



**SURAT KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
 Nomor: 248 /SK /2012

**PENUGASAN TENAGA PENGAJAR SEBAGAI KO-PROMOTOR  
 MAHASISWA PROGRAM S-3 PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- Menimbang** : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan tenaga pengajar di lingkungan Universitas Brawijaya untuk menjadi Promotor mahasiswa S-3 Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 31 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.  
 2. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN 61395/MPK/1987 dan No. 21/SE/87 tanggal 28 September 1987.  
 3. Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 208/DIKTI/Kep/1997 tentang Pembentukan Program Studi S3 Ilmu Pertanian di Universitas Brawijaya  
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.  
 5. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
 6. Keppmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa  
 7. Keppmendiknas No. 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya Malang.  
 8. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya T.A. 2009/2010  
 2. Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Brawijaya T.A. 2008/2009 – 2010/2011.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : 1. Menugaskan kepada  
 Nama : Dr.Ir. Bambang Joko Priatmadi, MP  
 Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IV b  
 Jabatan : Lektor Kepala  
 Unit Kerja/Instansi : Universitas Lambung Mangkurat

Sebagai Ko-Promotor mahasiswa S-3 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya  
 Nama : Bejo Basuki  
 N I M : 117040100111068  
 Program Studi : Program Doktor Ilmu Pertanian

2. Kepada yang bersangkutan diberikan tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang disebutkan selama mahasiswa tersebut menempuh studi S-3 di Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang  
 Pada tanggal : 25 SEP 2012



Dekan  
 Dr. Prof. Ir. Sumneru Ashari, M.Agr.Sc., Ph.D.  
 NIP. 19530328 198103 1 001